



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEHUTANAN  
SABDA 7 Januari 2002  
PUSAT DATA DAN INFORMASI 281

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG  
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I  
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

5. Keputusan ...

DISTRIBUSI II



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1**

Lembaga Pemerintah Non Departemen terdiri dari:

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat BAPPENAS;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS;
  7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
  8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
  9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
  10. Badan Intelijen Negara disingkat BIN;
  11. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
  12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG;
  13. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
  14. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
  15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL;
  16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
  17. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
  18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
  19. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkat BKPM;
  20. Badan Pertanahan Nasional disingkat BPN;
  21. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;
  22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
  23. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS;
  24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDPAR.”
2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **"Pasal 10**

BAPPENAS terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional;
- f. Deputi Bidang Ekonomi;
- g. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- j. Inspektorat Utama.

### **Pasal 11**

(1) Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
  - (3) Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.
  - (4) Deputy Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan aparatur negara.
  - (5) Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah dan pengembangan regional.
  - (6) Deputy Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.
  - (7) Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (8) Deputy Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
  - (9) Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan pembangunan nasional.
  - (10) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Meneg PPN/BAPPENAS."
3. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku.
  4. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **"Pasal 26**

BULOG terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Operasi;
- d. Deputy Bidang Usaha Logistik;
- e. Deputy Bidang Keuangan;
- f. Inspektorat Utama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### Pasal 27

- (1) Kepala mempunyai tugas:
  - a. memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
  - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
- (3) Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi manajemen logistik.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
- (5) Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan.
- (6) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BULOG."

5. Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5. Ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 42**

BPN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
- e. Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
- g. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Inspektorat Utama.

**Pasal 43**

- (1) Kepala mempunyai tugas:
  - a. memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
  - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPN
  - (3) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
  - (4) Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan
  - (5) Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan
  - (6) Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan
  - (7) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
  - (8) Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN."

**Pasal II ...**

**DISTRIBUSI II**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

## **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,



Edy Sudibyo

**DISTRIBUSI II**